

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT. POLEKO YUBARSONS

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend BUK No: P.5/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : 1. Ir. Jubaedi Nu'man (Lead Auditor)  
2. Ir. YH. Arasjugo (Auditor)  
3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h. Komite Pengambil  
Keputusan : 1. Ir. Sugeng hariyadi, MM  
2. Ir. Isbat, M.Si  
3. Edi Wilson, S.Hut

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT. POLEKO YUBARSONS
- b. Nomor & Tanggal SK : 962/kpts-II/1999, Tanggal 14 Oktober 1999
- c. Luas Areal : 86.599 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. NPWP : 01.651.325.1-942.001
- f. Alamat Pemegang Izin :  
Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V  
Jakarta Barat 11610  
Kantor Cabang : Jl. Raya Bastiong No. 89 Ternate Provinsi Maluku Utara
- g. No. Telp/Fax/E-mail : (021) 5826259 / (021) 58353643/  
[wpn\\_jakarta@yahoo.com](mailto:wpn_jakarta@yahoo.com)
- h. Pengurus : Jeffry Guntar Basrawy (Direktur Utama)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	02/01/2015, Basecamp Laguna, PT. Poleko Yubarsons	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, kepala desa dan perangkat desa sekitar areal, perwakilan masyarakat setempat, anggota PAM, dan lain-lain.</li> <li>▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT. Poleko Yubarsons.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	02/01/2015, Basecamp Laguna, PT. Poleko Yubarsons	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan dan anggota pengamanan PT. Poleko Yubarsons.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	02 – 05/01/2015, PT. Poleko Yubarsons, Ka. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.5/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	05/01/2015, Basecamp Laguna, PT. Poleko Yubarsons	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan dan anggota pengamanan/security PT. Poleko Yubarsons.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Januari 2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Komite Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT. Poleko Yubarsons adalah “Memenuhi” dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<b>M</b>	SK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarson beserta peta lampirannya yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Poleko Yubarsons Trading Coy No.962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tersedia lengkap dan berdasarkan overlay Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku (Lampiran surat menteri kehutanan No. 490/menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012) dengan PDAK PT Poleko Yubarsons (Lampiran Surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. S.962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) menunjukkan bahwa lokasi areal PT Poleko Yubarsons telah sesuai dengan peruntukannya.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan	<b>M</b>	IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
	Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).		<ul style="list-style-type: none"> <li>SPP IUPHHK No. S.431/VI-BIKPHH/2010 tanggal 18 Mei 2010 atas areal seluas 86.599 ha sebesar Rp. 4.546.447.500.</li> <li>Pembayaran IUPHHK dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan bukti sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 05/05/2011 sebesar Rp 3.000.000.000,-.</li> <li>Tanggal 11/05/2011 sebesar Rp 1.546.447.500,-.</li> </ol> </li> </ul>
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>NA</b>	Berdasarkan Peta Lampiran SK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999), dan hasil wawancara dengan Bpk. Saepudin, Bsc.F (Manager Perencanaan) serta hasil verifikasi lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar IUPHHK-HA PT. Poleko Yubarsons.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising</li> </ul>	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 dan RKTUPHHK-HA tahun 2014 PT Poleko Yubarsons beserta lampirannya yang sudah disahkan tanggal 25 Juni 2013, ditandatangani a.n. Menteri kehutanan Dirjen BUK ub. Direktur Bina Usaha hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc.) berlaku sampai 31 Desember 2022 tersedia lengkap.  Peta RKUPHHK-HA periode 2013 - 2022 dan Peta RKTUPHHK tahun 2014 telah absah dan tersedia lengkap.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
<p>dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>		
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<b>M</b>	<p>Tersedia Peta RKTUPHHK-HA tahun 2014 dan telah sesuai dengan peta RKUPHHK berbasis IHMB PT Poleko Yubersons periode 2013-2022 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti-bukti implementasi di lapangan.</p> <p>RKTUPHHK tahun 2014 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui SK Nomor: No. 522.1/Kpts/30/2014, dengan masa berlaku dari tanggal 11 April 2014 s/d 31 Desember 2014.</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<b>M</b>	<p>Terdapat tanda batas blok dan petak RKT 2014 (pal batas dan rintisan) di lapangan dan telah sesuai dengan peta blok tebangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas blok dan batas blok RKT 2014 di koordinat S 01°22'52,9" E 127°41'08,1" petak AM 21. Plang batas blok berupa papan ukuran ± 60 cm x 80 cm warna dasar putih tulisan hitam, sedangkan batas blok berupa cat putih pada pohon-pohon sepanjang rintisan batas blok, selain itu terdapat pula batas blok di petak AM 20 dengan cat merah di koordinat S 01°22'53,6" E 127°40'51,6".</li> <li>- Batas petak AL 20 dengan AM 20 terdapat di koordinat S 01°23'23,5" E 127°40'42,9" dengan rintisan cat merah. Plang batas</li> </ul>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
			petak berupa papan ukuran ±30 cm x 50 cm dengan dasar cat putih tulisan cat merah.
K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah			
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons periode 2013 s/d 2022 berserta lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang tersedia lengkap.  (Lihat verifier a. pada Kriteria 2.1, Indikator 2.1.1)
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NA</b>	Berdasarkan telaah dokumen legalitas, IUPHHK-HA PT. Poleko Yubarsons adalah areal pemanfaatan hutan alam pada hutan produksi dan bukan areal pembangunan hutan tanaman industri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat			
K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.			
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.			
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LHP dibuat oleh PLHP (HASNUN ABDULLAH) dan disahkan oleh petugas yang berwenang (P2LHP/SUBHAN Y.M. NUR DOA).</li> <li>2. Hasil uji petik LHP dengan fisik kayu menunjukkan kesesuaian.</li> <li>3. Setelah dilacak balak antara No. Batang dengan No Pohon di tunggak, Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</li> </ol>
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status *</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
	Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>• TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<b>M</b>	Seluruh Kayu yang diangkut keluar dari TPK telah dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu berupa SKSKB.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	<b>M</b>	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu pada fisik kayu di lapangan (berupa tanda label merah yang berisi informasi: Kode>Nama Perusahaan, Nomor Petak Tebangan, Nomor Pohon dan Jenis Kayu) dan telah sesuai dengan dokumen.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>M</b>	Auditee telah mempunyai sistem untuk lacak balak, walaupun masih perlu ditingkatkan aplikasinya di lapangan.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	Dokumen SKSKB beserta lampirannya (Daftar Kayu Bulat – DKB) tersedia lengkap dan sah dibuat oleh petugas yang berwenang (P2SKSKB). P2SKSKB yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, SK Nomor: 522.3/Kpts/59/2014, adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZULKIFLI MANSUR S.Hut. Register No: 05b/30/30 05/POY/ZKM/KB, wilayah kerja Kabupaten Halmahera Selatan, Instansi Asal Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.</li> </ul>

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status *</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>AKIM ISMAUL SALEH, S.Hut. Register No: 06b/30/30 05/POY/ZKM/KB, wilayah kerja Kabupaten Halmahera Selatan, Instansi Asal Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan.</li> </ul>
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Dokumen SPP yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>M</b>	Seluruhnya kewajiban DR dan PSDH tahun 2014 (Januari s/d November 2014) telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>M</b>	Pembayaran DR / PSDH PT Poleko Yubarsons tahun 2014 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	<b>M</b>	Dokumen PKAPT PT Poleko Yubarsons dengan nomor: 125/UPP/PKAPT/12/12014, diterbitkan oleh instansi yang berwenang tanggal 31 Desember 2014 dan berlaku sd 30 Desember 2019.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>M</b>	Kapal yang mengangkut kayu PT. Poleko Yubarsons (MV Kutai Raya Dua) adalah kapal berbendera Indonesia.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	<b>M</b>	Terdapat dokumen AMDAL (Studi Evaluasi Lingkungan – SEL, RPL, RKL) lengkap dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 11/Dj-VI/ AMDAL/94, tanggal 20 April 1994.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>M</b>	Tersedia Dokumen RKL dan RPL telah disahkan oleh komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 11/Dj-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994 dan mengacu kepada dokumen AMDAL (Lihat penjelasan verifier pada Kriteria 4.1, Indikator 4.1.1 di atas).
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>M</b>	PT. Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan merujuk kepada dokumen RPL RKL, namun realisasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	<b>M</b>	Terdapat Prosedur Bidang Keselamatan Kerja (K3) PT. Poleko Yubarson dan diimplementasikan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
			di lapangan.
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Terdapat dokumen Rekapitulasi Kecelakaan Kerja karyawan PT. Poleko Yubarsons tahun 2014 yang menjelaskan bahwa selama tahun 2014 tidak terjadi kecelakaan kerja.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	Tidak terdapat Serikat Pekerja pada PT. Poleko Yubarsons, namun terdapat Dokumen Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Poleko Yubarsons tanggal 15 November 2014 yang menyatakan bahwa PT. Poleko Yubarsons memberikan izin bilamana karyawan berkeinginan untuk membentuk Serikat Pekerja.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	PT. Poleko Yubarsons telah memiliki Peraturan Perusahaan.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	PT. Poleko Yubarsons tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur/pekerja anak.

*Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*